

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT TINGKAT III 03.06.01 CIREMAI
Nomor Kep/ /VI/2022

tentang

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
RUMAH SAKIT TINGKAT III 03.06.01 CIREMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RUMAH SAKIT TINGKAT III 03.06.01 CIREMAI,

- Menimbang : 1. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud angka 1, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman pelayanan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Memperhatikan : 1. Surat Telegram dari Kasad Nomor ST/1180/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang persiapan satker Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai sebagai Satker perwakilan TNI AD dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) TNI AD Tahun 2023 oleh Kemenpan RB;
2. Surat Telegram dari Pangdam III/Siliwangi Nomor ST/847/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang persiapan satker Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai sebagai perwakilan TNI AD dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) TNI Tahun 2023 oleh Kemenpan RB;

3. Pertimbangan Karumkit Tk.III 03.06.01 Ciremai dalam bidang pelayanan untuk memenuhi pelayanan kesehatan di lingkungan Rumkit Tk. III 03.06.01 Ciremai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Tk.III 03.06.01 Ciremai sebagaimana tercantum pada lampiran ini.

Dengan Catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komandan Denkesyah 03.04.03 Ciremai
2. Ka SPI Rumkit Tk. III 03.06.01 Ciremai
3. Para Ketua Komite Rumkit Tk. III 03.06.01 Ciremai
4. Para Kabid Rumkit Tk. III 03.06.01 Ciremai

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal Juni 2022

KEPALA RUMAH SAKIT TK III 03.06.01 CIREMAI,



MUCHLAS FAHMI, Sp. OG.
MAYOR CKM NRP 11030007800777

**MAKLUMAT PELAYANAN
RUMAH SAKIT TK.III 03.06.01 CIREMAI**

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN
SEDUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU

KEPALA RUMAH SAKIT TK III 03.06.01 CIREMAI,



[Handwritten signature]
dr. MUCHLAS FAHMI, Sp. OG.
MAYOR CKM NRP 11030007800777